

Ijtihad dan Taqlid

Syafik Ubaidilah¹, Nasrudin²

¹Institut Agama Islam Tribakti Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹syafikubaidila79@gmail.com, ²anas_kdr1@yahoo.com

Abstrak

Sebagai wujud konsep dan tatacara *istinbath al-hukm*, ijtihad mempunyai kepentingan dalam mengikuti universalitas hukum Islam. Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi setiap harinya yang menyisakan problem, fakta ini menuntut kejelasan status hukum. Sedangkan teks *al-Qur'an* dan *al-Hadits* sebagai sumber hukum Islam sudah berhenti. Aktivitas ijtihad secara independen sudah lama berhenti. Bahkan, banyak refrensi yang menyatakan bahwa setelah abad IV H. tidak lagi dijumpai seseorang yang mampu melakukan penggalian hukum langsung dari teks baku. Hal ini yang membuat perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap hukum ijtihad. Aktivitas taklid terhadap seorang mujtahid bagi orang yang tidak mempunyai akses untuk menggali hukum dari teks primer juga menjadi *perdebatan* para ulama, antara boleh-tidaknya taklid dilakukan secara kolektif oleh kaum muslimin. Disamping kriteria seseorang yang dapat dijadikan *muqallad*, rumusan hukum ijtihad dan taklid prakteknya dalam masyarakat memunculkan stratifikasi masyarakat yang berbeda dan konsekuensinya. Dengan menggunakan pendekatan *library research* penulis mengumpulkan refrensi dalam kajian ini yaitu; *Uṣūl al-Fiqh. al-Islāmiy* Karya(Wahbah Zuhaily). *al-Lāmadzhabiyah Akhtar bid'ah Tuhaddidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah.*(Sa'id Ramadhān al-Būthi) *al-Radd 'alā Man Akhlad fī al-Ardl wa Jahila Anna al-Ijtihād Fī Kulli 'Asr Fardl.* (al-Jalāl 'Abdirrahmān al-Sayuthi) *al Ijtihād wa al Taqlid.* (KH. Ahmad bin Yasin).

Kata kunci : *Ijtihad, Taqlid, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Agama Islam pada awal turunkanya menjanjikan kesejahteraan bagi para pemeluknya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat . Bahkan, lebih jauh lagi Agama Islam berperan sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*. Jaminan kesejahteraan ini memberikan konsekuensi pada Islam sendiri, yaitu Islam wajib mempunyai ajaran yang komprehensif, mampu mencakup segala lini

kehidupan para pemeluknya di samping ajaran yang membimbing relasi manusia dengan dunia transenden yang sarat dengan nuansa eskatologis, 'ubūdiyyah.

Dalam sisi cakupan objek, syari'at agama Islam bersifat *syumūl*, artinya syari'at Islam berlaku bagi semua golongan manusia dan akan terus relevan sampai akhir masa. Seperti yang telah ditegaskan dalam firman Allah dalam surat As Saba':28

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.

seperti halnya sabda Nabi:

كان لكلّ نبيّ يبعث الى قومه خاصّة وبعثت الى كلّ احمرو واسود (الحدِيث) رواه مسلم

Trjemahnya : Bahwa setiap Nabi diutus untuk kaumnya saja, dan aku diutus kepada setiap kulit merah dan hitam. (H.R. Muslim)¹

Hukum Islam adalah diantara salah satu perangkat syari'at Islam yang berada pada wilayah praktis, di samping akidah yang menyangkut urusan ketuhanan dan akhlak yang berurusan dengan etika. Karenanya, keberlangsungan dan keberadaan fiqh bergantung pada eksistensi umat Islam sendiri.²

Sehubungan dengan itu, kajian fiqh membicarakan empat aspek pokok kehidupan manusia, 'ubūdiyyah, yaitu mengurus langsung hubungan transendental manusia dengan penciptanya, sedangkan tiga yang lain mengurus aspek kehidupan yang lain, kehidupan materiil dan sosial yang bersifat duniawi, yaitu *muāmalah* (hubungan profesional dan perdata), *munākahah* (pernikahan) dan *jināyah* (pidana).³

¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (CD ROM: *Maktabah al-syāmilah* 2.11), vol. 2 h. 107,

² Muhammad 'Alawi al-Maliki, *al-Risālah al-Islāmiyyah: Kamāluhā wa Khulūduhā wa 'Alamiyyatuhā* (Jeddah: wizarah al-A'lām, 1990), h. 32.

³ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKis, 2007), h. xxvii.

Hal ini menuntut adanya usaha-usaha solutif, salah satu diantaranya adalah ditemukannya ilmu pengetahuan yang secara intens melakukan kajian terhadap teks-teks primer, sehingga dari proses kajian itu muncul produk-produk hukum yang tidak tertulis secara eksplisit dalam teks-teks tersebut, itulah yang oleh para ulama didefinisikan sebagai ushul fiqh.

Disamping membicarakan dalil-dalil hukum, tatacara membuahakan hukum dan hukum itu sendiri, yang kesemuanya adalah perincian tata cara istinbāth al-ahkām, Al Ghazali menjelaskan bahwa salah satu aspek ushul fiqh adalah ijtihad, sebuah aktivitas penggalian hukum yang dilakukan seorang mujtahid dengan mengacu terhadap metode-metode tertentu.⁴

Disinilah letak kepentingan ijtihad yang merupakan manifestasi dari istinbāth al-ahkām itu sendiri dalam hukum Islam. Tidak heran jika dalam fiqh, ijtihad merupakan sebuah bahasan yang tidak henti-hentinya menjadi kajian para ulama' zaman klasik hingga sekarang, misalnya Imam al-Ghazali dalam al-Mustaṣfa, demikian juga dengan al-Syaukani dalam Irsyād al-Fukhūl sampai pada ulama-ulama kontemporer seperti Abdul Wahab Khallaf, Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Sa'id Ramadhān al-Būthi, al-Jalāl 'Abdirrahmān al-Sayuthi Bahkan hampir di setiap buku-buku ushul fiqh selalu disisakan ruang pembahasan resmi tentang ijtihad.

Pembahasan

Secara bahasa, kata ijtihad (إجتهد) merupakan bentuk masdār dari kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihādan*, kata ini digunakan sebagai penanda *signifie* bagi sebuah aktifitas pengerahan segala daya untuk mewujudkan sesuatu hal, karenanya, kata ini tidak digunakan kecuali pada aktivitas yang berat.

Sedangkan sisi terminologis, ijtihad mempunyai banyak pengertian. Al-Amidi mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan segala kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat asumtif (dhann) terhadap hukum-hukum syarā'. Sedangkan al-Ghazali mendefinisikannya dengan pengerahan

⁴ Al-Ghazali, *al-Mustasfa Fi al-Ushul* (CD-ROM: *Maktabah al syāmilah 2.11, Digital, t.t.*). h. 2

segala kemampuan dari seorang mujtahid agar sampai pada keyakinan terhadap hukum-hukum syarā'.

Wahbah Zuhaili menilai bahwa pendefinisian yang paling representatif adalah pendefinisian yang dilakukan oleh al-Baidlawi, ia mendefinisikannya dengan “pengerahan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syarā'”. Menurut Wahbah, definisi ini mencakup kebenaran rasio, doktrinal dan kebenaran pasti *qath'iy* dan kebenaran asumtif *dhanni*. Namun, secara ringkas ijtihad ialah aktivitas penggalian terhadap hukum-hukum syar'at melalui dalil-dalil yang terperinci.⁵

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aktifitas ijtihad hanya dapat dilakukan oleh seorang mujtahid, karena dia yang mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas tersebut, tujuan ijtihad adalah menemukan hukum syar'iy yang mempunyai hubungan dengan tingkah laku orang dewasa *mukallaf* , artinya bukan hukum-hukum i'tiqādi atau akidah. Term ijtihad dikhususkan pada perkara yang belum mempunyai ketentuan secara pasti dari teks, sehingga status hukum yang dihasilkan dari ijtihad bersifat asumtif (*dhanni*).⁶

berbeda dengan definisi di atas, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ijtihad dengan membaginya menjadi dua bagian. Pertama; dengan pengertian seperti yang telah disebutkan diatas (*istinbāth*), ia mengistilahkan dengan ijtihad khusus . Kedua; ijtihad tidak dengan penggalian langsung dari teks, melainkan dengan mencocokkan suatu kasus terhadap rumusan *istinbath* para ulama terdahulu.⁷

Terdapat ada beberapa ayat yang membahas ijtihad, artinya hasil-hasil ijtihad yang disandarkan kepada nash-nash Al-Qur'an adalah hukum Islam itu sendiri, Yaitu :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْمُخَلَّفِينَ خَصِيمًا

⁵ Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1037-1038.

⁶ Al-Jaṣṣāṣ, *al-Fuṣūl Fī al-Uṣūl* (CD-ROM: *Maktabah al syāmilah 2.11, Digital*, t.t). h. 385

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 379.

Terjemahnya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak (bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (An Nisa': 105).⁸

Dan dalam sebuah Hadits riwayat al-Darimi disebutkan:

عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقْضِي؟ قَالَ : فَصَرَبَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ. قَالَ : أَجْنَهُدُ رَأْيِي لَا أَلُو : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ (رواه الدارمي)

Artinya: Dari Mu'adz diterangkan bahwa: "Nabi saw bersabda kepadanya ketika mengutusnyanya ke Yaman: "bagaimana menurut kamu jika datang kepadamu (suatu perkara yang memerlukan) putusan bagaimana kamu memutuskannya?" Muadz menjawab: "saya akan memutuskan dengan apa yang ada dalam Kitab Allah". Kemudian beliau bersabda; "kalau tidak ada dalam Kitab Allah?", Lalu Mu'adz menjawab: "saya akan memutuskan dengan sunnah Nabi saw". Rasulullah saw bertanya lagi: "jika tidak ada pada sunnah Rasulullah?" Lalu Mu'adz menjawab: "saya akan melakukan ijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan saya tinggalkan". Mu'adz berkata: Rasulullah saw kemudian menepuk dadanya lalu bersabda: "segala puji bagi Allah swt yang telah menunjukkan kepada utusan Rasulillah, sesuatu yang disukai Rasulillah."⁹

Syarat-syarat mujtahid

Bagi seseorang untuk dapat mencapai predikat mujtahid adalah:

1. Mengetahui Tata bahasa Arab.

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa seorang mujtahid harus mempunyai pengetahuan terhadap tata bahasa Arab. Hal ini disebabkan al-

⁸ Al Qur'an, 05 : 04.

⁹ Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (CD-ROM: Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital,t.t). h. 191

Qur'an yang didalamnya terkandung ajaran syari'at Islam dan al-Sunnah yang merupakan penjelas dari al-Qur'an, keduanya datang dalam bahasa Arab. Menurut al-Ghazali, seperti yang dikutip Abu Zahrah, penguasaan bahasa Arab yang dimaksud adalah sampainya seseorang pada taraf pengetahuan tertentu sehingga mampu memahami gaya pembicaraan orang-orang Arab dalam bahasa mereka, gaya bahasa, ilmu sastra dan unsur-unsur yang mempengaruhi kefasihannya, puisi maupun prosanya, sehingga ia mampu untuk membedakan antara penggunaan kata *Zhāhir*, *Ṣarīh*, *mujmal*, *muhkām-mutasyābih*, *muthlaq-muqayyad*, *naṣ*, *fahw al khitāb*, *lahn al khitāb* dan *mafhūm*.

2. *Mempunyai pengetahuan terhadap al-Qur'an beserta Nāsikh-Mansūkh nya.*

Pengetahuan mendalam terhadap al-Qur'an adalah pokok bagi ajaran Islam dan referensi utamanya. Maka, penguasaan mujtahid pada bidang tersebut adalah keharusan, agar seorang mujtahid mampu mengetahui ayat-ayat ahkām secara terperinci. Al-Syafi'i, sebagaimana kutipan Abu Zahrah, berpendapat bahwa seorang mujtahid wajib hafal al-Qur'an diluar kepala. Namun sebagian ulama tidak mensyaratkan hal itu, tetapi seorang mujtahid cukup harus mengerti tempat-tempat ayat-ayat hukum, sehingga pada saat dibutuhkan dapat segera merujuknya.¹⁰

3. *Mengetahui al-Sunnah,*

Seorang mujtahid wajib mengetahui setiap Hadits yang mempunyai kandungan hukum, yaitu dengan mampu membaca dan memahami kandungannya. Disamping mengetahui status hadis, mengetahui hal-hal yang telah di nasakh dan sekaligus hal yang menasakhnya, mengetahui *'ām-khāshnya*, *muthlaq-muqayyad*, *takhsīṣ* terhadap teks yang masih umum serta mengetahui periwayatan dengan mengetahui sifat para rijāl al-ahāditsnya.

4. *Mengetahui tempat-tempat terjadinya konsensus (ijmā') dan khilaf.*

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 381.

Mengetahui tempat perkara terjadinya perselisihan di kalangan ulama (*mawāḍli' al-ijmā' wa al-khilaf*) seseorang dapat dengan jelas mengetahui perselisihan pendapat yang terjadi dikalangan fuqahā' beserta metode-metodenya. Ia juga dapat mengetahui corak *fiqh ahl Madinah*, Iraq dan lainnya. Dengan pengetahuan itu, seorang mujtahid mempunyai kemampuan menimbang antara *ṣahīh-ghoiru ṣahīh* dan dapat membedakan antara pemahaman yang jauh (*ba'īd*) dari maksud al-Qur'an dan al-Sunnah.¹¹

5. *Mempunyai pengetahuan terhadap Qiyas.*

Karena ijtihad sangat erat kaitannya dengan qiyas, sehingga pengetahuan tentang metode qiyas mutlak diperlukan, bahkan al-Syafi'i sendiri mengidentikkan ijtihad dengan qiyas.

6. *Memahami Maqāṣid al-Ahkām*

Sebagaimana diketahui bahwa maqāṣid al-ahkām adalah rahmat bagi manusia seperti dijelaskan dalam ayat: (al- Ambiya':107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Maka pemahaman terhadap *maqāṣid al-ahkām* sangat penting bagi seorang mujtahid. Hal ini dimaksudkan agar mujtahid dapat mengenali kualitas-kualitas qiyas dan pijakan suatu hukum, sehingga dapat menemukan kemaslahatan yang hakiki bagi manusia dan terhindar dari kemaslahatan semu yang timbul dari menuruti hawa nafsu.¹²

Tingkatan Mujtahid

Fuqoha' membagi mujtahid menjadi enam tingkatan, lima diantaranya adalah dikategorikan sebagai mujtahid, sedangkan satu yang lain di kategorikan sebagai muqallid. Adapun tingkatan tersebut ialah:

1. Mujtahid *Mustaqil* (Mutlak)

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 383

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 386.

Para ulama yang mampu (*istinbāth*) hukum langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah dengan menggunakan teori-teori *uṣūl* yang mereka ciptakan sendiri, seperti al-Hanafi, al-Maliki, al-Syafi'i, al-Hanbali dan orang-orang yang berada pada tingkatan ini.¹³

Jalaluddin al-Sayuthi memberikan komentar berbeda terhadap ijtihad tingkatan ini dengan melakukan pemilahan antara mujtahid *mustaqil independen* dengan mujtahid *muthlaq*. Menurut al-Sayuthi, mujtahid *muthlaq* lebih umum dari pada *mustaqil*. Jika mujtahid *mustaqil* dalam berijtihad dapat secara bebas menggunakan kaidah-kaidahnya sendiri (tidak tergantung dengan kaidah orang lain). Adapun mujtahid *muthlaq* adalah seorang mujtahid yang telah memenuhi kriteria sebagai mujtahid tetapi tidak mampu menciptakan kaidah-kaidah sendiri, artinya dalam berijtihad masih menggunakan kaidah-kaidah imam madzhab. Jadi, dalam pandangan al-Sayuthi, setiap mujtahid *mustaqil* adalah *muthlaq*, namun belum tentu setiap mujtahid *muthlaq* adalah *mustaqil*.¹⁴

2. Mujtahid *Ghoiru Mustaqil Muntasib*

Para ulama yang sudah memenuhi kriteria mujtahid namun belum mampu menciptakan kaidah *uṣūl* sendiri, mereka masih berpegang pada kaidah-kaidah *uṣūl* imam madzhab. Kalangan Hanafiyah seperti Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, dari kalangan Malikiyah ada Ibnu al-Qasim dan As'ad bin al-Furad. Dari Syafi'iyah, al-Buwaithi dan al-Muzani. Dari Hanabilah Abu Bakar al-Atsrom dan Abu Bakar al-Marwadzi.¹⁵

3. Mujtahid *Fī al-Masāil Allatī Lā Naṣṣa Fihā 'an Ṣāhib al-Madzhab*

Ulama yang mampu menggali hukum dari masalah-masalah yang tidak ada *nash* dari imam madzhabnya, mereka tidak mampu untuk keluar dari *uṣūl* dan *furū'* imamnya tetapi mampu untuk menggali hukum terhadap perkara-perkara baru, yang tidak di temukan *nash* dari imamnya.

¹³ Purna Aliyah MHM Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'*, (Kediri: tp, 1997), h. 6.

¹⁴ Al-Sayuthi, *al-Radd 'alā Man Akhḍ ilā al-Ardl wa Jahila Anna al-Ijtihād fī Kullī 'Aṣr Fardl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 113.

¹⁵ Purna Aliyah MHM Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'*, h. 6.

Seperti al-Khassaf, Abi Ja'far al-Thahawi, Abi al Hasan al-Kurkhi, al-Halwani dan al-Syarakhsi.¹⁶

4. Mujtahid *Tarjih*

Ulama yang mempunyai kemampuan untuk *mentarjih* (memberi penilaian kuat dan lemahnya terhadap *qaul* nya imam madzhab atau antara pendapatnya imam madzhab dengan *aṣhāb*,¹⁷ atau antara madzhab satu dengan madzhab yang lain). Seperti al-Qaduri dan al-Murghinani dari Hanafiah dan al-Rafi'i dan al-Nawawi dari Syafi'iyah.¹⁸

5. Mujtahid *fī al fatwā*

Ulama yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan madzhab dan ikut melestarikan, mengutip, mengkaji dan menghapus suatu pendapat. Selain itu mampu mengklasifikasikan antara pendapat yang kuat, lemah, unggul dan *marjuh*, namun mereka belum mampu menelusuri lebih jauh mengenal dalil-dalilnya atau bentuk-bentuk analognya. Dalam pandangan al-Qaffar, mujatahid fatwa di bagi menjadi dua bagian, *pertama*; ulama yang telah mampu mengumpulkan syarat-syarat ijtihad. *Kedua*; ulama yang dapat mengurai *intihāl* terhadap salah satu madzhab saja, seperti penjelasan diatas.¹⁹ Dari Hanafiah yang telah mencapai tingkatan ini adalah para pengarang kitab *matan* dari golongan ulama *mutaakhhirīn*,²⁰ seperti pengarang *matan* al-Kanzi, al-Mukhtar. Dari Syafi'iyah seperti Ahmad bin Hajar al-Haitami dan Muhammad bin Ahmad al-Ramli.²¹

6. *Nudzdzār al-Tarjih*

¹⁶ Ahmad bin Asyuni, *Al-Ijtihād wa al-Taqlīd* (Kediri: al-Ma'had al-Islāmī Hidāyah al-Thullāb, tt), h. 11.

¹⁷ *Aṣhāb* adalah ulama yang mempunyai pendapat kuat serta hidup sebelum tahun 400 Hijriah (*al-Mutaqaddimīn*). Lihat: Muhammad Sa'id Abdurrahim, *Kasasyāf al-Iṣṭihāhāt al-Fiqh Li Fuqahāinā al-Syāfi'iyah* (Rembang: al Barakah, tt), h. 97.

¹⁸ Purna Aliyah MHM Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'*, h. 6.

¹⁹ Al Munawi, *Faidl al-Qadīr 'Alā al-Jamī' al-Ṣaghīr Fi Ahādits al-Basyīr al-Nadzīr* (CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital, t.t*), h. 16.

²⁰ *Mutaakhhirīn* adalah sebutan bagi para ulama' yang hidup setelah tahun 400 Hijriah. Lihat: Muhammad Sa'id Abdurrahim, *Kasasyāf al-Iṣṭihāhāt al-Fiqh Li Fuqahāinā al-Syāfi'iyah*, h. 97.

²¹ Purna Aliyah MHM Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'*, h. 6.

Ulama yang mampu mengedepankan analisa dan penelitian tentang perbedaan yang terjadi dikalangan mujtahid fatwa.²²

Definisi Taklid

Secara etimologi, kata Taklid adalah bentuk masdar dari *qallada-yuqallidu taqlidan*, dalam kosa kata arab, kata tersebut digunakan seperti dalam kalimat :

"قَلَّدت قِلَادَةَ جَعَلْتَهَا فِي عُنُقِهَا"

yang mempunyai arti mengikat pada leher.²³

Jika dilihat dari sisi terminologis, taklid berarti mengambil suatu perkataan (seseorang) dengan tanpa mengetahui dalilnya, pengetahuan yang digunakan untuk beraktifitas hanya sebatas didasarkan pada ucapan orang lain saja.

Dalam *tanwīr al-Qulūb*, taklid didefinisikan sebagai "mengamalkan pendapat mujtahid dengan tanpa mengetahui dalilnya".²⁴ Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa meniru perbuatan orang lain tidak dikategorikan sebagai taklid.

Syarat-syarat bertaklid

Seperti halnya ijtihad, taklid juga memiliki prasyarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bertaklid (*muqallid*), adapun syarat-syarat tersebut ialah:

1. Mengetahui hal-hal yang oleh imamnya dianggap sebagai syarat dan kewajiban dalam suatu masalah yang di taklidi.²⁵ Jadi, jika seseorang yang bermadzhab Syafi'i ingin bertaklid terhadap pendapat imam Maliki tentang tidak batalnya wudlu karena bersentuhan kulit (dengan tanpa syahwat)

²² Ibid, h. 7.

²³ Abul Fadl al-Sinuri, *Kawātib al-Lamā'ah*, (Surabaya: Maktabah wa Mathba'ah al-Hidayah, tt), h. 67.

²⁴ Al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb* (Beirut: Dār al Kutub al Islāmiyah, 2006), h. 422.

²⁵ Al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb*, h. 423.

- dengan *ajnabiy*, maka taklid tersebut dianggap sah ketika ia mengetahui kewajiban-kewajiban wudlu menurut imam Maliki.
2. Terjadinya taklid sebelum melakukan permasalahan yang ia taklidi, jika taklidnya setelah usai melakukan, maka taklid tersebut dianggap tidak sah. Kecuali jika pada saat mengamalkannya tidak menganggap batal.
 3. Tidak taklid terhadap pendapat yang ringan-ringan saja *tatabbu' al-rukhas* sehingga menghilangkan *taklif* (kewajiban) sama sekali.²⁶ Sayyid 'Alawi bin Ahmad Assegaf menuturkan, bahwa hal ini tidak dapat di kategorikan sebagai syarat terhadap sahnya taklid, melainkan hanya sebatasantisipasi agar tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan *kefasiqan* karena *tatabbu' al-rukhas*, sebagaimana pendapat Ibn Hajar yang menyatakan bahwa *tatabbu' al-rukhas* dapat menyebabkan kepada *kefasiqan* pelakunya.²⁷
 4. Imam yang diikuti hendaknya berkapasitas sebagai mujtahid, meskipun mujtahid fatwa. Seperti al-Rafi'i, al-Nawawi, Ahmad bin Hajar al-Haitami dan Muhammad bin Ahmad al-Ramli. Selagi tidak ada penjelasan bahwa pendapat yang ia ikuti statusnya adalah lemah.
 5. Tidak terjadi *talfiq* dalam satu kasus masalah (*qadliyah*). Sebagai contoh, seseorang dalam berwudlunya mengikuti pendapat imam Syafi'i yang mencukupkan hanya mengusap sebagian kepala, namun ketika bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram ia mengikuti pendapat imam Malik. Taklid semacam ini tidak sah karena adanya *talfiq*.²⁸
 6. Hukum perkara yang diikuti bukan suatu keputusan yang apabila dijadikan keputusan oleh *Qādi* harus dibatalkan, sebab bertentangan dengan dalil teks al-Qur'an, Hadits atau Ijma'. misalnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa perempuan yang ditalak tiga dapat kembali pada

²⁶ Ibid, h. 423.

²⁷ Al-Segaf, *Majmū'ah Sab'ah Kutūb Mufīdah* (Singapura: Al-Haramain, tt), h. 60.

²⁸ Al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb Fī Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb*, h. 424.

suaminya dengan adanya perkawinan dengan orang lain walaupun belum disetubuhi.²⁹

Analisis Hukum Ijtihad

Terminologi ijtihad secara garis besar disepakati bahwa ijtihad adalah sebuah aktifitas penggalan terhadap hukum-hukum yang belum terjelaskan secara *qath'iy* dalam teks, aktifitas tersebut hanya mungkin dilakukan oleh seorang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi mujtahid, hukum-hukum yang dicari status hukumnya adalah hukum yang mempunyai keterkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang dewasa (*mukallaf*) dan kualitas hukumnya bersifat asumtif (*dzanni*).

Kisah Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah menjadi hakim di Yaman sebagaimana tertulis dalam salah satu Hadits Nabi saw, memberikan pengertian bahwa ijtihad sebagai aktifitas telah terjadi sejak era awal Islam, sehingga legalitas aktifitas ijtihad tidak diragukan lagi dalam hukum Islam dan telah menjadi *ijmā'* para sahabat.

Dalam tataran hukum, melakukan aktifitas ijtihad dapat dipilah berdasarkan objek hukum, yaitu wilayah individual masyarakat dan kolektifitasnya. Hukum ijtihad dalam sekup individu muslim, ulama bersepakat bahwa aktifitas tersebut hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kapasitas yang cukup dan memenuhi prasyarat yang telah digariskan oleh para ulama, sehingga rumusan hukum menjadi benar-benar mempunyai validitas dan kualitas yang tinggi.

Aktifitas ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan belum mampu untuk memenuhi prasyarat yang digariskan para ulama adalah tindakan yang dilarang, karena tindakan itu justru akan menimbulkan kerusakan dan interpretasi yang salah bahkan pemahaman dan analisis yang distortif terhadap teks dalam menyikapi suatu kasus. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan status hukum yang diproduksi oleh para mujtahid

²⁹ Ibid, h. 425.

adalah menjadi hukum Allah *hukm wad'iy* yang sah bahkan dalam kondisi tertentu wajib untuk diikuti.

Bagi seorang mujtahid, melakukan ijtihad dalam suatu peristiwa adalah hal yang wajib ketika tidak ada seorang mujtahid pun selain dia, meninggalkan ijtihad dalam keadaan seperti ini adalah tindakan penyalahgunaan terhadap hukum, hal ini adalah haram.

Pada dasarnya, hukum ijtihad adalah fardlu kifayah namun ketika dalam kondisi seperti ini, maka status hukum kifayah tersebut berubah hukumnya menjadi fardlu 'ain, tertentu bagi seorang mujtahid itu.

Dihadapkan dengan kolektifitas masyarakat, hukum aktifitas ijtihad menurut para ulama pada dasarnya adalah sama, yaitu fardlu kifayah. Hal ini berdasarkan terhadap urgensitas posisi ijtihad dalam Islam, ijtihad adalah pengawal hukum Islam dalam putaran jaman yang memberikan keniscayaan terhadap munculnya probematika-problematika baru yang secara sharih tidak ditemukan hukumnya dalam teks *al-Qur'an dan al-Hadist*, sehingga ijtihad mutlak diperlukan eksistensinya di setiap jaman.

sebagian ulama malikiyah dan Hanabilah dalam *hujjahnya* dengan mengutip hadis:

لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ (رواه مسلم)

Terjemahnya: *Akan selalu ada dari umatku suatu kelompok yang dalam keadaan jelas berada pada kebenaran sampai suatu saat datang hari kiamat dan mereka masih seperti itu (HR. Muslim).*³⁰

Dalam arti aktifitas ijtihad adalah sebuah keniscayaan dalam setiap masa. sebagian ulama berpendapat lain, menurut mereka hukum fardlu kifayah bagi ijtihad itu apabila dihadapkan dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang sudah tidak berlaku. Argumen dasarnya adalah ketidak mampuan masyarakat pada masa sekarang untuk menegakkan eksistensi ijtihad.

³⁰ Muslim, *Sahih Muslim* (CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital, t.t*), vol. 3, h. 1523.

Realitas seperti ini yang menjadi pijakan sehingga mereka menyatakan bahwa manusia pada masa sekarang teridentifikasi dengan sangat bodoh *balīd* konsekuensinya adalah mereka tidak terkena *khitab fardlu* untuk menegakkan ijtihad pada masa sekarang.

Dalam mengisi posisi kosong ijtihad, mereka menempatkan posisi *faqih*. Meskipun kualitasnya jauh dibawah mujtahid, tetapi mereka mampu meng-*ilhāq*kan hukum suatu kasus baru terhadap *nushūs al-imām*. Mereka mempercayai bahwa *nushūs al-imam* dengan *tandzīr* dan *ilhaq* dapat digunakan untuk menjawab problematika aktual-kontemporer yang terus berkembang.

Analisis Hukum Taklid

Dasar paling kuat taklid dalam Islam berdasarkan pada ayat al-Qur'an Surat al-Nahl 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: *Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,*

Ijma' para sahabat serta argumen rasio, sebagaimana ijtihad, menganggap taklid sebagai aktifitas yang terlarang berarti menyalahi *ijma'*. kebanyakan pendapat menyatakan ke-boleh-an bertaklid, bahkan wajib bagi seorang awam. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa semua orang *mukallaf* terkena *taklif* dan *khitab* dalam setiap perbuatannya, *taklif* tersebut ditulis dalam lembaran-lembaran *nushush* al-Qur'an dan al-Hadits, secara eksplisit maupun implisit, namun pada kenyataanya, tidak semua *mukallaf* mampu mengakses hukum-hukum yang tersirat itu, karena tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengaksesnya.

Sebagai konsekuensinya adalah harus mengikuti terhadap produk-produk hukum yang berhasil di gali oleh orang-orang yang mampu mengakses wilayah itu, mujtahid. Ini seperti dalam kaidah fiqh :

مَا لَا يُتَمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Terjemanya: *Bahwa seseatu hal yang tanpanya dapat mengakibatkan tidak sempurnanya perkara yang wajib, maka hal tersebut adalah hal yang wajib”*

al-Khadanji memiliki pandangan yang berbeda, ia menganggap bahwa aktivitas taklid terhadap seseorang mujtahid berarti mengesampingkan al-Qur’an dan al-Hadits yang wajib diikuti, kemudian menggantikannya dengan pendapat para imam mujtahid. Menurutnya, ini adalah suatu bid’ah yang tidak ditemukan keberadaannya dan tidak diajarkan oleh Rasulillah saw. Bahkan lebih jauh lagi ia berpendapat bahwa hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dikalangan umat dan bahkan dapat membuat kekufuran.

Pendapat khas ulama Wahabi ini cenderung dangkal dan tingkat akurasi yang menurut penulis lemah. Ia sama sekali tidak menyinggung bangunan epistemologis hukum. Hanya memaparkan klaim-klaim belaka yang ternyata dalam penelitian Sa’id Ramadhan al-Buthi, klaim-klaim tersebut yang diikuti dengan mencantumkan pendapat-pendapat ulama seperti Ibn Qayyim, al-Syathibi dan Syah Waliyullah al-Dahlawi terbukti salah, ia ternyata melakukan pemotongan-pemotongan redaksi sehingga mengakibatkan pemahaman distortif.

Implementasi Hukum Ijtihad dan Taklid

Telah dijelaskan rumusan hukum aktivitas ijtihad dan taklid yang telah dirumuskan oleh para yuris Islam (fuqahā), lalu siapa orang yang sah untuk dijadikan muqallad

a. Yang Boleh di Taklidi

Seorang yang berpredikat mujtahid adalah orang yang boleh untuk di taklidi oleh orang awam, mujtahid di sini tidak di maksudkan tertentu pada

mujtahid *muthlaq*, melainkan juga memasukkan mujtahid fatwa, seperti al-Rafi'i, al-Nawawi, al-Ramli dan Ibn Hajar, dengan syarat bahwa pendapatnya tidak dinyatakan sebagai pendapat yang sangat lemah oleh para ulama ahli fiqh.³¹

Namun sebagian ulama menyatakan bahwa seorang *muqallid* diperbolehkan untuk memberikan fatwa terhadap sama-sama *muqallid* ketika tidak ditemukan seorang mujtahid pun dengan alasan *dharūrat*, sebagian yang lain mensyaratkan pengetahuan (*iththilā'*) terhadap landasan pengambilan hukum dari mujtahid yang ia gunakan sebagai rujukan, memiliki kemampuan *nadhār* (analisa) pada suatu bangunan hukum serta mampu untuk memecah (*tafrī'*) terhadap kaidah-kaidah dan ucapan imamnya. Wahbah Zuhaili mengklaim bahwa pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang lain adalah pendapat al-Razi dan al-Baidhawi yang memperbolehkan seorang *muqallid* memberikan fatwa secara mutlak.³²

Wahbah Zuhaili menambahkan syarat kriteria bagi seseorang yang boleh untuk diikuti adalah:

1. berakal; Orang yang tidak berakal, secara otomatis tidak dapat untuk di jadikan panutan (*muqallad*).
2. merdeka; Hamba sahaya tidak sah untuk dijadikan *muqallad*.
3. hidup; Syarat hidupnya *muqallad* menjadi kontroversi ulama fiqh, Wahbah Zuhaili menuturkan bahwa syarat ini adalah pendapat ulama Syi'ah dan al-Razi, namun menurut mayoritas ulama adalah boleh secara mutlak bertaklid terhadap seseorang (mujtahid) yang telah meninggal, al-Syafi'i sebagai salah satu pendukung pendapat ini menyatakan bahwa madzhab-madzhab tidak akan sirna bersama wafatnya pemiliknya, karena eksistensi sebuah madzhab disebabkan dalil-dalil yang

³¹ Al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2006), h. 423.

³² Wahbah Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al-Islāmiy*, h. 1157-1158.

menyokongnya (bukan di sebabkan 'diri' pemilik madzhab).³³ Argumentasi yang digunakan adalah "seandainya tidak diperbolehkan bertaklid terhadap orang-orang yang sudah meninggal, niscaya akan terjadi akan terjadi kekacauan dalam banyak lini kehidupan karena tidak adanya kejelasan putusan dari syari'at, karena tidak ditemukannya mujtahid *muthlaq* yang memberi fatwa terhadap setiap permasalahan agama". Menurut al-Zarkasyi, pendapat inilah yang paling sah, berdasarkan pada sabda Rasulullah saw:

أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بَأَيِّهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

Terjemahnya *Sahabatku bagaikan bintang-bintang, dengan siapa saja engkau mengikutinya, akan engkau dapatkan petunjuk.*

اِقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ (رواه الترمذي)

Terjemahnya: *Ikutilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakr dan 'Umar.*³⁴

4. Keilmuan yang lebih tinggi *al-A'lamiyah*; Dalam ketentuan ini juga terdapat *debatable* di kalangan ulama, pendapat pertama menyatakan wajib bertanya kepada orang yang memiliki keunggulan dari segi keilmuan, kehati-hatian *warā'* dan keberagamaannya. Ini adalah madzhab Ahmad bin Hanbal, Ibn Suraij, al-Qaffal, Abu Ishaq al-Isfirayini dan Abi Hasan al-Thabari. Al-Ghazali juga mendukung pendapat ini.
5. Adapun pendapat kedua adalah pendapat mayoritas ulama ushul, dan fiqh. Diantaranya adalah Hanafiyah, Malikiyah, Mayoritas Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat ini menyatakan bahwa seorang *'āmi* dapat secara bebas memilih untuk bertanya kepada ulama siapa saja (yang telah memenuhi prasyarat), baik ada diferensi kualitas diantara mereka (ulama) atau sama.³⁵
6. *Al'adālah*; *Iftā'* dalam agama adalah sesuatu hal yang memiliki urgensitas yang tinggi, sehingga syarat *'adālah* bagi seorang mufti nyaris tidak

³³ Ibid, h. 1159.

³⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital*, tt), vol. 13, h. 259

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, h. 1163.

terjadi *khilāf* sama sekali, mayoritas ulama sunni dan syi'ah bersepakat untuk mensyaratkan hal ini pada diri seorang mufti, sehingga mereka menyatakan "orang awam tidak diperbolehkan untuk meminta fatwa kecuali terhadap orang yang diketahui bahwa ia seorang mujtahid dan diketahui sifat *'adālahnya*".³⁶

b. Implementasi Hukum

Pada dasarnya, dihadapkan dengan konsep *ijtihadiyyah*, manusia diklasifikasikan menjadi enam golongan, yaitu; *mujtahid muthlaq*, *mujtahid mutaqaayyad bi madzhab*, *faqīh bi madzhabihi*, *mutafaqqih*, *'āmiy multazim madzhab* dan *'āmiy lā madzhaba lahu*.³⁷

Dalam madzhab Syafi'i, urutan pendapat dari para ulama *mutaakhhirīn* yang layak untuk dijadikan fatwa adalah:

1. Pendapat yang telah disepakati oleh al-Nawawi dan al-Rafi'i.³⁸
2. Pendapat yang dilontarkan oleh al-Nawawi ketika ia dan al-Rafi'i berselisih serta tidak ada ulama setelahnya yang menarjihnya.³⁹
3. pendapat al-Nawawi atau al-Rafi'i yang *ditarjih*.
4. pendapat al-Rafi'i ketika al-Nawawi tidak berkomentar.
5. pendapat mayoritas ulama ketika al-Nawawi dan al-Rafi'i tidak berkomentar.
6. pendapat dari ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan lebih tinggi.
7. pendapat dari ulama yang lebih berhati-hati.

Kemudian jika terjadi perselisihan diantara ulama pasca al-Rafi'i dan al-Nawawi, maka pendapat yang di unggulkan dan dapat dijadikan pegangan adalah:

³⁶ Wahbah Zuhaily, *Uṣūl al Fiqh al Islāmiy*, h. 1167.

³⁷ Ahmad bin Asmuni, *al-Ijtihād wa al-Taqlīd* (Kediri, Hidayah al-Thullab, tt), h. 33.

³⁸ Ibn Hajar menyatakan jika para ulama *muhaqqiqūn* telah bersepakat bahwa pendapat-pendapat al-Nawawi dan al-Rafi'i tidak akan tertulis dalam kitabnya kecuali telah melewati pembahasan dan perumusan yang sempurna sehingga memberikan praduga yang sangat kuat jika pendapat keduanya adalah berstatus *rajīh*.

³⁹ Ada sebuah kaidah dasar berbentuk *syi'ir* yang menerangkan terhadap hal kelebihan pendapat al-Nawawi atas pendapat al-Rafi'i :

1. pendapat dari Ibn Hajar al-Haitami terlebih yang tertuang dalam kitab *Tuhfah* nya menurut ulama Hadramaut, mayoritas ulama Hijaz dan Yaman. Adapun menurut ulama Mesir adalah pendapat Muhammad al-Ramli.
2. pendapat Zakariya al-Anshari ketika al-Haitami dan al-Ramli tidak memberikan komentar baru.
3. pendapat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib.
4. pendapat Nuruddin Ali al-Zayyadi dalam *hāsiyah*nya.
5. pendapat Syihabuddin Ahmad al-'Abbadi dalam *hāsiyah*nya.
6. pendapat Syihabuddin Ahmad 'Umairah
7. pendapat 'Ali al-Syibramilisi dalam *hāsiyah*nya.
8. pendapat Nuruddin 'Ali bin Ibrahim al-Halabi dalam *hāsiyah*nya.
9. pendapat Muhammad bin Ahmad al-Syaubari dalam *hāsiyah*nya.
10. pendapat Muhammad bin Dawud al-'Annani dalam *hāsiyah*nya.

Ketetapan ini berlaku jika para penulis *hāsiyah* tersebut tidak berbeda terhadap pendapat asal madzhab.⁴⁰

Maimoen Zubair menyatakan bahwa pengakuan orang-orang awam yang tidak mempunyai kapasitas pengetahuan terhadap membaca dan menganalisa pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab, terlebih menganalisa terhadap dalil-dalil, bahwa mereka mengikuti suatu madzhab tertentu adalah tidak mempunyai pengaruh apa-apa.⁴¹ Artinya orang yang benar-benar awam mendapat kemurahan disetiap perilakunya, tentu saja dengan catatan jika sesuai dengan salah satu pendapat para imam.

Kesimpulan

Menurut para ulama, ditinjau dari individu masyarakat (*'aini*) hukum ijtihad terklasifikasi menjadi dua, *pertama: Haram*, bagi orang yang secara kualitas belum memenuhi kriteria sebagai seorang mujtahid. *Kedua: . Wajib*,

⁴⁰ Sayyid Bakri Syatha al-Dimyathi, *Hasyiah l'annah al-Thalibin* (Mesir: al-Halabiy, 1938), vol. 1, h. 19
⁴¹ Maimoen Zubair, *al-'Ulamā al-Mujaddidūn wa Majālu Tajdīdihim* (Rembang: Maktabah al-Anwar, tt), h.

bagi yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid dan mampu melakukannya. Meski ada perselisihan pendapat, menurut pendapat unggul adalah wajib. dipandang dari kolektifitas hukum ijtihad pandangan ulama terbagi menjadi dua: *Pertama: Fardlu Kifayah* secara mutlak, artinya diantara individu-individu yang menyusun ikatan masyarakat (muslim) harus ada satu diantaranya yang menduduki posisi mujtahid, jika tidak maka masyarakat berdosa. Hukum ini berlaku bagi masyarakat, baik sebelum abad IV H atau sesudahnya hingga sekarang. *Kedua:* Tidak mempunyai tuntutan apapun untuk masa ini. Artinya hukum ke-*fardlu kifayah-an ijtihad* dihadapkan dengan kolektifitas masyarakat saat ini, hukumnya tidak lagi fardlu kifayah seperti masa-masa Islam dahulu.

Hukum Taklid, juga dapat dilihat dari sudut pandang individu dan kolektif. Dari sudut pandang individu, pandangan ulama terbagi menjadi dua: *Pertama: Wajib 'ain*, bagi setiap orang yang belum mampu melakukan penggalan hukum langsung dari sumber primer (al-Qur'an dan al-Hadits). *Kedua: Haram*, ini menurut pendapat al-Khadanji. seseorang diwajibkan untuk mengetahui hukum baik bertanya dengan mengetahui bangunan hukumnya dari al-Qur'an dan al-Hadith, atau penggalan hukum secara langsung dari teks primer. Dari sudut pandang kolektifitas masyarakat, hukum taklid: *Pertama: Haram*, pendapat ini secara otomatis tersimpulkan dari pembahasan ke-*fardlu kifayah-an* melakukan aktifitas ijtihad dalam kolektifitas masyarakat *Kedua:* Boleh dengan tidak menutup pintu ijtihad. *Ketiga: Wajib* untuk masa-masa ini, artinya ke-*fardlu kifayah-an* melakukan aktifitas ijtihad bagi suatu masyarakat, pada masa ini sudah tidak belaku atau tidak ada tuntutan wajib lagi dari syara' bagi kaum muslimin untuk menegakkan lagi ijtihad.

Implementasi hukum tersebut ke dalam strata masyarakat muslim yang terklasifikasi menjadi enam kelompok adalah *Pertama:* mujtahid *muthlaq* maka haram baginya untuk taklid dalam perbuatannya dan wajib untuk berijtihad. Bagi seorang mujtahid namun masih terikat dengan kaidah dan ushul salah satu imam (*mutaqayyad bi madzhab*), maka dalam aktifitas dan

fatwanya ia harus melandaskannya pada hasil ijtihadnya. *Kedua*: Bagi orang yang mempunyai kapasitas analisa mendalam namun belum mampu melakukan penggalian hukum sendiri bahkan belum mampu untuk melakukan *pentarjihan* terhadap pendapat-pendapat imam, maka dalam beramal dan memberikan fatwa ia harus mendasarkan pada pendapat-pendapat unggul para ulama, meskipun dalam kondisi tertentu ia juga diperbolehkan memakai pendapat yang statusnya *marjuh*. *Ketiga*: Seorang yang hanya mempunyai pemahaman seperti apa yang tertulis dalam kitab-kitab para ulama dan tidak mempunyai kemampuan analisa maka dalam beramal, ia harus mengikuti pendapat yang rajih sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab tersebut atau berdasarkan fatwa seorang mufti. Meskipun demikian ia boleh memberikan fatwa atau lebih tepatnya irsyad (tuntunan) bagi orang lain berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya dari kitab-kitab. *Keempat*: Seorang awam yang pengetahuannya sangat terbatas tetapi masih secara absah melakukan taklid (karena menetapi syarat-syaratnya), dalam beramal ia harus mengikuti pendapat mujtahid tertentu atau fatwa seorang mufti. *Kelima*: Adapun orang yang sangat awam sehingga taklid terhadap salah satu imam pun ia tidak sah (karena tidak mengetahui syarat-syaratnya), maka dalam beramal ia mendapatkan dispensasi, jika perbuatannya tersebut sesuai dengan pendapat salah satu ulama, maka amal yang ia lakukan tersebut sah, meskipun ia sendiri tidak berniat melakukan taklid terhadap ulama tersebut.

Daftar Pustaka

Abul Fadl al-Sinuri, *Kawākib al-Lamā'ah*, Surabaya: Maktabah wa Mathba'ah al-Hidayah, tt.

Ahmad bin Asmuni, *al-Ijtihād wa al-Taqlīd* Kediri, Hidayah al-Thullab, tt.

Al Munawi, *Faidl al-Qadīr 'Alā al-Jamī' al-Ṣaghīr Fī Ahādits al-Basyīr al-Nadzīr* CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital*, t.t.

Al Qur'an. Departemen Agama. Jakarta: 2005

- Al-Darimi, ***Sunan al-Darimi***, CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital*, t.t
- Al-Ghazali, ***al-Mustasfa Fi al-Ushul*** .CD-ROM: *Maktabah al syāmilah 2.11, Digital*, t.t.
- Al-Jaṣṣāṣ, ***al-Fuṣūl Fī al-Uṣūl*** CD-ROM: *Maktabah al syāmilah 2.11, Digital*, t.t.
- Al-Kurdi, ***Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb*** Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2006.
- Al-Sayuthi, ***al-Radd 'alā Man Akhlad ilā al-Ardl wa Jahila Anna al-Ijtihāda fī Kulli 'Aṣr Fardl*** Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Segaf, ***Majmū'ah Sab'ah Kutūb Mufīdah*** Singapura: Al-Haramain, tt.
- Al-Tirmidzi, ***Sunan al-Tirmidzi*** CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital*, tt.
- FKI 2003 MHM Lirboyo. ***Esensi Pemikiran Mujtahid***, Kediri: 2003.
- FKI 2004 MHM Lirboyo. ***Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam***. Kediri: Purna Siswa Aliyah Lirboyo, 2004.
- Maimoen Zubair, ***al-'Ulamā al-Mujaddidūn wa Majālu Tajdīdihim*** Rembang: Maktabah al-Anwar, tt.
- Muhammad Abu Zahrah, ***Uṣūl al-Fiqh***.
- Muhammad 'Alawi al-Maliki, ***al-Risālah al-Islāmiyyah: Kamāluhā wa Khulūduhā wa 'Alamiyyatuhā*** Jeddah: wizarah al-A'lām, 1990.
- Muhammad Sa'id Abdurrahim, ***Kasysyāf al-Iṣṭihāhāt al-Fiqh Li Fuqahāinā al-Syāfi'iyyah***,
- Muslim, ***Sahih Muslim*** CD-ROM: ***Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital***, t.t.
- Purna Aliyah MHM Lirboyo, ***Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'***.
- Sahal Mahfudz, ***Nuansa Fiqh Sosial*** Yogyakarta: LKis, 2007.
- Sayyid Bakri Syatha al-Dimyathi, ***Hasyiah I'annah al-Thalibin*** Mesir: al-Halabiy, 1938.